

NIKAH ONLINE: KAJIAN KOMPARATIF FIQH KLASIK DAN FATWA MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM

Ulhiyah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Email: haloulhi2020@gmail.com

Abstrak

Fenomena nikah online telah menjadi perbincangan penting dalam ranah hukum Islam, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi nilai-nilai agama dengan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perspektif fiqh klasik dan fatwa dalam konteks hukum Islam terkait nikah online. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, penulis mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab Fiqh dan fatwa untuk mengeksplorasi konsistensi hukum Islam dengan perkembangan teknologi modern.

KataKunci: *Nikah Online, Fiqh Klasik, FatwaMadzhab dan Teknologi Modern*

Abstract

The phenomenon of online marriage has become an important topic of discussion in the realm of Islamic law, raising questions about the consistency of religious values with technological advances. In this context, this paper aims to analyze the perspective of classical fiqh and fatwa in the context of Islamic law regarding online marriage. Using a comparative analysis approach, the author considers the views of various schools of Fiqh and fatwa to explore the consistency of Islamic law with modern technological developments.

Keywords: *Online Marriage, Classical Fiqh, Fatwa ofMadzhab, and Modern Technology*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah institusi yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'andan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam era digital saat ini, fenomena nikah online telah memunculkan pertanyaan baru tentang keabsahan hukum pernikahan dalam Islam.¹

¹Hasan, S, “Pernikahan Online: Analisis kritis dari perspektif hukum Islam. “ *Jurnal hukum islam dan masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2020), p. 145-162.

Dalam menganalisis fenomena ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab fiqh dalam Islam. Perspektif fiqh klasik, yang didasarkan pada interpretasi Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama panduan dalam Islam menentukan keabsahan hukum pernikahan dalam Islam. Para ulama dalam mazhab-mazhab fiqh yang berbeda memberikan pandangan yang beragam tentang masalah ini, terutama dalam konteks pernikahan online.² Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengkhususkan diri dalam mengeluarkan keputusan agama resmi juga memainkan peran penting dalam menentukan pandangan resmi terkait nikah online dalam Islam.³

Namun, seiring dengan perubahan sosial dan teknologi, muncul juga pandangan yang berbeda dalam memahami hukum pernikahan dalam Islam. Beberapa kalangan menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus diterapkan dengan kontekstual dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk dalam hal praktik pernikahan online.⁴

Sementara itu, yang lain tetap mempertahankan pandangan konservatif mereka yang berpegang teguh pada tradisi dan hukum Islam yang telah mapan. Dengan adanya perdebatan yang terus berkembang ini, para cendekiawan Islam terus melakukan kajian dan diskusi untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pernikahan dalam Islam dalam konteks zaman yang terus berubah. Hal ini mencakup tidak hanya analisis terhadap sumber-sumber hukum tradisional, tetapi juga pemikiran kritis terhadap praktik pernikahan baru yang muncul dalam masyarakat modern.⁵ Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hamid ditemukan bahwa interpretasi madzhab fatwa terhadap pernikahan online bervariasi tergantung pada konteks budaya dan hukum lokal. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan keabsahan pernikahan online dalam kerangka hukum Islam tradisional.⁶ Hal serupa juga dapat ditemukan pada salah satu jurnal yang sangat relevan karya Al-Azami⁷, yang mengulas berbagai pendekatan dalam hukum Islam terhadap teknologi modern, termasuk pernikahan online. Al-Azami memaparkan argumen-argumen yang digunakan oleh

²Rasyid, Ahmad. "Perspektif Fiqh Terhadap Pernikahan Online." *Jurnal fiqh dan Ushul*, Vol.10, no. 2, (2018), p, 70.

³Fatwa MUI No. XX Tahun XXXX.

⁴Putkart, Tantangan Pernikahan Dalam Era digital: Prespektif Hukum Islam. " *Skripsi universitas Islam Indonesia*, 2020, p. 25

⁵Hasan, Muhammad Faisal, "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Perkembangan Hukum Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019. p. 45.

⁶Hamid, A. "Legalitas Pernikahan Online: Analisis Komparatif." *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 10 no 1 (2019), p. 78-79

⁷Al-Azami, M "Teori Hukum Islam dan Teknologi Modern: Sebuah Evaluasi." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 45, No. 2, (2018), p. 211-230.

para ulama untuk mendukung atau menolak konsep nikah online, serta konsekuensi hukumnya menurut perspektif fiqh klasik.

Pendekatan yang beragam terhadap nikah online juga dibahas dalam tulisan oleh Zainuddin⁸, yang menganalisis pandangan empat mazhab fiqh Sunni utama terhadap fenomena ini. Kita dapat melihat adanya variasi dalam pendekatan terhadap masalah nikah online. Mazhab-mazhab ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki perspektif yang unik berdasarkan interpretasi mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ulama dari berbagai mazhab menginterpretasikan teks-teks klasik dalam konteks modern, serta bagaimana pandangan mereka memengaruhi penentuan hukum terkait nikah online. Pendekatan klasik terhadap nikah online juga mempertimbangkan konsep-konsep seperti *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Penulis juga akan mengacu pada artikel "Relevansi Fiqh Dalam Memahami Nikah Online: Tinjauan Terhadap Perspektif Mazhab dan Fatwa" yang ditulis oleh Rahayu⁹ untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pandangan mazhab fiqh dan fatwa terkait fenomena nikah online. Oleh karena itu, tujuan dari karya ini adalah untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi perbincangan yang sedang berlangsung dengan menganalisis perspektif Fiqh klasik dan fatwa terkait nikah online serta implikasinya dalam konteks masyarakat modern.

METODE

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis literatur untuk mengeksplorasi pemahaman tradisional tentang pernikahan dalam Islam dan penerapannya dalam konteks pernikahan online. Data yang diperoleh melalui pencarian diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel, dan dianalisis dengan memeriksa materi terkait dalam bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi pola, tren terkait pernikahan online dalam Islam.

PEMBAHASAN

Definisi Nikah

Dalam pandangan hukum Islam, nikah (النكاح) secara etimologi, bermakna “kumpulan atau bersatu”, istilah "nikah" biasanya digunakan untuk merujuk pada hubungan

⁸Zainuddin, A, “Perspektif Empat Mazhab Fiqh Sunni Utama terhadap Pernikahan Online.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 28, No. 1, (2020), p. 345-367.

⁹Rahayu, Siti. “Relevansi Fiqh dalam Memahami Nikah Online: Tinjauan Terhadap Perspektif Mazhab dan Fatwa.” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021.

seksual dan perjanjian pernikahan resmi.¹⁰Istilah "nikah" juga dapat dipahami sebagai perjanjian kontrak, tidak termasuk hubungan seksual.¹¹Nikah (Zawaj) juga dapat dipahami sebagai *aqdual-tazwij*, yang mengacu pada akad nikah. Dalam bahasa Indonesia, "pernikahan" mengacu pada tindakan membangun unit keluarga dengan lawan jenis, yang melibatkan hubungan seksual atau persetubuhan.¹²

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa nikah memiliki arti *hakiki* yakni setubuh, sedangkan dalam arti *majazi*, Pernikahan adalah perjanjian hukum yang mengizinkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Atau, ini mengacu pada perjanjian kontrak yang memberikan hak istimewa untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak dilarang oleh hukum Islam untuk dinikahi,¹³ yang berarti suami tersebut mendapatkan manfaat (kesenangan) berikut seluruh badan istrinya.¹⁴ Sedangkan menurut mazhab Syafiiyah, nikah memiliki arti *hakiki* yakni akad adalah perjanjian hukum yang mengizinkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, sementara dalam arti kiasan, itu mengacu pada hubungan seksual,¹⁵ atau nikah itu adalah akad yang mencakupi kepemilikan dan menggauli, yang diungkapkan dengan lafal "*Nakaha*" atau "*tazwij*". Kedua istilah tersebut identik dan mengacu pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sah. Dengan demikian, akad yang dijalankan berubah menjadi akad tamlik. Dalam yurisprudensi Islam, ada beberapa definisi berdasarkan terminologi hukum:

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas tentang nikah¹⁶

النكاح شرعاً وعقد يتضمّننا البحت وطئاً بلفظانكاح أو حنوز

“Nikah, sebagaimana didefinisikan oleh Syariah, adalah akad yang secara eksplisit mengizinkan hubungan seksual dengan menggunakan kalimat "nikah" atau ungkapan yang semakna”.

Pernikahan, dalam definisi umumnya, mengacu pada persatuan yang sah antara

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Term. Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 39

¹¹Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam), p.567.

¹² Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), p. 456.

¹³Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan : Nikah*, Jilid 8 (Jakarta : DU Publishing, 2011), p. 25

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Terj. Abdurrahman Saleh Siregar dkk, cet.I, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011), p. 3

¹⁵Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan: Masalah Pernikahan*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), p. 115

¹⁶Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, *Fath Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iyat), juz 2, p. 30.

seorang pria dan seorang wanita, yang bersatu untuk membangun rumah tangga dan memiliki anak, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹⁷ Baik studi tentang asal-usul dan sejarah pernikahan maupun kosa kata dan istilah khusus yang digunakan dalam kaitannya dengan pernikahan. Menurut penulis, pernikahan adalah sebuah pengaturan hukum yang meresmikan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT.

Nikah dalam Islam memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekadar pernikahan fisik antar dua individu. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun unit keluarga yang kohesif dan suci, serta untuk memperluas keturunannya yang bertakwa. Dalam Islam, pernikahan juga membawa tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam konteks fikih, landasan hukum pernikahan ditetapkan melalui prinsip-prinsip Nikah dalam Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW), dan Ijma' (konsensus di antara para cendekiawan Islam). Ayat yang menunjukkan resep ilahi tentang pernikahan ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَمَ فِيهَا جُلُودًا كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
ذِيئَسَاءَ لَوْ نَبِهُوا الْأَرْضَ حَامَاتًا لَأَهْلَاكَمُ رَبِّي

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (An-Nisa:1)

Hadist Rasulullah SAW

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena

¹⁷ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), p. 453

berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat". [HR. Jamaah].¹⁸

Mengenai pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut para ulama mazhab, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan melalui akad yang melibatkan ijab dan qabul antara perempuan yang akan dinikahi dan laki-laki yang melamarnya.¹⁹ Proses peresmian pernikahan terdiri dari pengucapan ijab oleh mempelai pria atau wakilnya, disertai dengan pengesahan dari dua orang saksi. Komponen mendasar dari pernikahan terdiri dari kehadiran kedua mempelai, dua orang yang bertindak sebagai saksi, dan perjanjian formal pernikahan.²⁰ Jika sebuah akad nikah tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²¹

Nikah Online

Nikah Online merupakan jenis pernikahan di mana ijab kabulnya dilakukan melalui koneksi internet, sehingga mempelai, wali, dan saksi tidak perlu bertemu secara langsung dalam satu tempat.²² Satu-satunya perwujudan yang ada dan ditampilkan adalah representasi visual dari kedua belah pihak yang difasilitasi oleh perangkat elektronik seperti telekonferensi, *webcam*, atau gadget yang terhubung ke internet. Bagi banyak orang atau di banyak tempat di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai praktik budaya yang sangat dihormati, yang mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang terlibat. Masyarakat menganggap pernikahan sebagai hal yang sangat penting, karena berimplikasi pada hubungan antara dua keluarga. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting, karena biasanya merupakan peristiwa sekali seumur hidup. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh para peneliti, para ulama mencapai kesepakatan bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu pertemuan.²³

Perspektif Fiqh Klasik

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih kuno mengenai hal ini. Secara historis, proses memasuki kontrak pernikahan tidak terjadi dalam satu pertemuan, melainkan melibatkan pertukaran dokumen tertulis atau surat. Beberapa ahli fikih klasik tertentu

¹⁸Muhammad Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), p. 193-194.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur dkk (Jakarta : Lentera Basritama, 2004), p. 309

²⁰Syamsuri “ pengantar Ilmu Hukum Islam (Jakar lookta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) p. 78

²¹Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 76-78

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: kencana, 2010), p. 8.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Alkattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 56.

memberikan izin untuk itu, sementara yang lain secara eksplisit melarangnya.

Mengenai hal ini, para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda, yang dapat dikategorikan ke dalam dua pendapat yang berbeda:²⁴*Pertama*: pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa secara umum akad nikah tidak boleh dilakukan secara tertulis, kecuali dalam keadaan darurat, seperti salah satu pihak tidak dapat berbicara. Pendapat yang berlaku di antara para ahli fikih, khususnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini dikarenakan tidak berada dalam satu majlis, yang mana ulama syafi'iyah dan Malikiyah mengartikannya tentang kesinambungan tempat dan waktu, lalu dalam pernikahan ini juga dapat menghambat ucapan ijab qabul, karena disyaratkan dalam mazhab syafi'iyah dan Malikiyah. Para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa waktu antara ijab dan qabul harus singkat. Jika jeda waktu ini terlalu lama, maka berpotensi menyebabkan akad menjadi tidak sah. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa waktu antara ijab dan qabul harus singkat, karena jeda yang terlalu lama dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Hal ini karena jeda yang terlalu lama dapat menyebabkan penerimaan (qabul) keluar dari koridor sebagai tanggapan atas penawaran (ijab).²⁵*Kedua*: perspektif para ahli fikih membolehkan pelaksanaan akad nikah dengan cara tertulis, seperti melalui surat. Ini merupakan perspektif mazhab Hanafi. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah peristiwa pernikahan Ummi Habibah dengan Rasulullah SAW yang dilakukan melalui korespondensi surat dengan Raja Habsyah Al-Najasyi.²⁶ Namun mazhab Hanafi menetapkan syarat-syarat khusus untuk sahnya akad nikah melalui surat. Salah satunya adalah bahwa Orang yang bertanggung jawab untuk memulai akad nikah tidak hadir (ghaib) pada saat pengiriman surat. Selain itu, wanita yang menjadi penerima surat akad nikah harus mengucapkan ijab dan qabul secara lisan, bukan secara tertulis, dandidampingi oleh dua orang saksi.²⁷

Fatwa Madzhab

Para akademisi kontemporer memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini:²⁸

²⁴Badar Nashir al-Suaiby, *Al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah Fi al-Nikah* (Wazarah al-Auqaf Wa Al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait (kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014), p. 120

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Alkattani, Jilid 9, p. 79.

²⁶IbnuQayyim Al-Jauziyah, *Zad Al-Ma'ad*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), p. 250

²⁷Uamah Umar al-Asyqar, *Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq* (Yordania: Dar alNafais, 2000), p. 105.

²⁸Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018), p. 10.

1. Ulama yang menganjurkan legalisasi akad nikah via telepon atau akad nikah online. Tokoh-tokoh terkemuka di bidang ini termasuk Syaikh Musthafa al-Zarqa, Syaikh Wahbah al-Zuhaili, Dr Muhammad Uqlah, dan Dr Badran Abu al-Ainain.
2. Sebagian besar ulama modern melarang praktik akad nikah melalui telepon atau platform online. Fatwa ini juga diakui secara resmi di Arab Saudi.

Di masa lampau, Pemikir-pemikir terkemuka di Indonesia termasuk Menteri Agama Munawir Syadzali dan Ketua Umum MUI Pusat K.H. Hasan Basri, menolak nikah online, menyatakan bahwa jenis pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Pendapat mereka senada dengan beberapa cendekiawan lainnya yang juga menentangnya. Bahkan, beberapa ulama yang berkumpul dalam forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 2010 di Makassar mengambil keputusan serupa, menegaskan bahwa akad nikah tidak dapat dilakukan melalui telekonferensi karena berbeda dengan akad lainnya. Meskipun transaksi jual beli melalui telekonferensi diperbolehkan, hal tersebut tidak berlaku untuk akad nikah karena sifatnya yang lebih sakral dan membutuhkan ketentuan yang jelas.²⁹

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), akad nikah online dianggap tidak sah, terutama jika tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad nikah. Menurut Asrorum Niam Soleh, Ketua Fatwa MUI, akad nikah online dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat sahnya ijab kabul. Syarat-syarat tersebut antara lain dilakukan dalam satu majelis, menggunakan bahasa yang jelas, dan adanya hubungan langsung antara ijab dan qabul.³⁰ Jika calon mempelai pria dan wakilnya yang sah tidak dapat hadir secara fisik bersama-sama, akad nikah ijab kabul dapat dilakukan dengan menggunakan tawkil atau perwakilan. Sebagai alternatif, jika para pihak tidak dapat atau tidak dapat hadir secara langsung, akad nikah online dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini termasuk persyaratan pertemuan terpadu, pernyataan lisan yang jelas, dan hubungan langsung antara ijab dan qabul (melalui streaming langsung). Syarat *ittihadulmajlis*, *sharih lafaz*, dan *ittishal* dibedakan berdasarkan beberapa faktor:

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi terhubung melalui jaringan virtual yang menyalurkan suara dan gambar;

²⁹Fikih Kontemporer: Hukum Transaksi Bisnis Dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi,” Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu’iyyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama (Asrama Haji Sudiang, Makassar, 13 Rabiul Akhir 1432).

³⁰Keputusan hasil forum Ijtima Ulama yang digelar MUI di Hotel Sultan (9-10/11/2021)

2. Semua pihak harus hadir secara bersamaan;
3. Ada jaminan kepastian mutlak mengenai kehadiran individu yang terlibat. Pernikahan online yang gagal memenuhi persyaratan ini dianggap tidak sah. Selain itu, menurut klausul nomor tiga dari kontrak, pernikahan tersebut harus terdaftar secara resmi pada pihak yang berwenang mengeluarkan akta nikah (KUA).³¹

Badan keagamaan lain, Muhammadiyah, mengeluarkan pernyataan yang kontras. Situs web resminya, Muhammadiyah.or.id, menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui telekonferensi merupakan perubahan hukum sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Isu yang menjadi perdebatan ulama adalah *ittiḥadal-majlis*, yang ditafsirkan secara berbeda, apakah merujuk pada kesatuan tempat (*ittiḥadal-makan*), kesatuan waktu (*ittiḥadal-zaman*), atau kesatuan posisi (*ittiḥadal-haiyah*). Berdasarkan pernyataan mereka, para Ulama telah mencapai konsensus bahwa akad nikah jarak jauh memang dianggap sah. Kesimpulan ini diambil dari adanya diskusi dalam literatur kuno mengenai kasus-kasus di mana seorang pria menikahi seorang wanita melalui surat.³²

Sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia, yang diuraikan dalam buku yang ditetapkan di bawah bagian tata cara pernikahan, MUI menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah tindakan ibadah yang sakral kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi, dan harus dilakukan dengan tulus, bertanggung jawab, dan mematuhi persyaratan hukum. Dalam ajaran Islam, rukun pernikahan meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, dan mahar.³³

Konsistensi Hukum Islam Dengan Teknologi Modern

Menurut para ulama, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Berbeda dengan pendekatan fikih, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas elemen-elemen mendasar dari perkawinan. Bab II pasal 6 dan 7 UU Perkawinan berfokus pada syarat materiil dan hukum perkawinan, termasuk perlunya izin dari kedua belah pihak dan batasan usia bagi calon mempelai. Namun demikian, menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan pada akhirnya

³¹Karin NurSecha, "MUI Putuskan Akad Nikah Online Tak Sah Jika Tak Penuhi Syarat Ini", <https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhisyarat-ini/>, diakses 1 Maret 2024

³²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2010), p. 3

³³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2015), p. 87.

ditentukan oleh peraturan agama. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan masing-masing agama dan kepercayaan. Lebih jauh lagi, UU Perkawinan tidak mengatur masalah akad seperti ijab dan Kabul.

Jika UU Perkawinan tidak menyertakan penjelasan mengenai syarat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan penjelasan yang komprehensif mengenai semua syarat, mirip dengan wacana yang ditemukan dalam literatur fikih tradisional. Pasal 27 KHI dengan jelas menyatakan bahwa ia mengikuti pandangan mayoritas ulama fikih dengan menjelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus berkesinambungan dan tidak sporadis.³⁴

Wali nikah memiliki wewenang untuk melaksanakan akad nikah secara pribadi atau dapat mengalihkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Pasal 29 mengizinkan wali nikah untuk mengalihkan tanggung jawab perwalian kepada orang lain jika mereka tidak dapat melakukan akad nikah secara pribadi. Pasal ini juga mengizinkan pemberian kuasa kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil dari mempelai pria saat memberikan ijab kabul. Namun demikian, menurut Pasal 29 ayat 3, jika calon mempelai perempuan dan walinya menyatakan ketidaksetujuan mereka, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, aturan ini tidak memiliki ketentuan eksplisit untuk terjadinya ijab dan kabul di lokasi yang berbeda, seperti pada pernikahan yang dilakukan melalui siaran langsung.³⁵

Implikasi Terhadap Masyarakat Modern

Nikah online membuka akses bagi individu yang sulit bertemu secara fisik, memungkinkan pernikahan tanpa kendala geografis. Fleksibilitas waktu dan tempat memberikan kesempatan bagi pasangan yang sibuk untuk melangsungkan akad sesuai jadwal mereka. Namun, munculnya pertanyaan tentang sakralitas dan keberkahan pernikahan dalam Islam, dengan beberapa orang merasa pernikahan harus dilangsungkan secara tradisional. Regulasi yang jelas terkait nikah online memberikan perlindungan hukum dan pengakuan sah pernikahan oleh negara, sementara adopsi fenomena ini dapat menciptakan perubahan dalam norma sosial dan budaya terkait pernikahan di masyarakat modern. Dalam perspektif Islam, nikah online adalah alternatif yang dapat digunakan untuk memudahkan pernikahan bagi mereka yang terkendala jarak, waktu, biaya, dan lain-lain. Hal

³⁴Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan, p. 9

³⁵Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), p. 67

ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi umat-Nya

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

وَمَا جَعَلْنَا لِدِينِكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)

Namun, Ada prasyarat bahwa jarak yang tidak dapat dijangkau dengan perjalanan fisik dapat menjadi batasan dalam pelaksanaan nikah online. Kesulitan menimbulkan kemudahan, sehingga dalam kondisi tertentu, nikah online dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Fenomena nikah online menjadi perdebatan dalam hukum Islam, mempertimbangkan perspektif fiqh klasik dan fatwa. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah online, dengan beberapa mengizinkannya dalam kondisi tertentu, sementara yang lain menolaknya. Meskipun demikian, ada kesepakatan bahwa syarat-syarat sah pernikahan harus tetap dipenuhi, termasuk *ittihadul majlis* dan jelasnya ijab dan qabul. Dengan demikian, nikah online dapat menjadi alternatif dalam Islam dengan memperhatikan prinsip kemudahan bagi umat-Nya, tetapi dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum syariah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah." Terj. Abdurrahman Saleh Siregar dkk, Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011
- Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, "Fath Wahhab." Singapura: Sulaiman Mar'iyt
- Ahmad, Rasyid. "Perspektif Fiqh Terhadap Pernikahan Online." Jurnal Fiqh dan Ushul, Vol. 10, No. 2, (2018)
- Al-Azami, M. "Teori Hukum Islam dan Teknologi Modern: Sebuah Evaluasi." Jurnal Studi Islam, Vol. 45, No. 2, (2018)
- Alimuddin, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama." Makassar: Alauddin University Press, 2011

- Al-Nawawi, M. "*Minhaj al-Talibin.*" Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat.
- Al-Suaiby, Badar Nashir. "*Al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah Fi al-Nikah.*" Kuwait: Wazarah al-Auqaf Wa Al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014
- Al-Zuhaili, Wahbah Az. "*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh.*" Terj. Abdul Hayyie Alkattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Effendi M. Zein, Satria. "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah.*" Jakarta: Kencana, 2010
- Hosen, Ibrahim. "*Fikih Perbandingan: Masalah Pernikahan.*" Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Mardani. "*Ushul Fiqh.*" Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Moh Rifa'i, "*Fiqh Islam.*" Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- NurSecha, Karin. "MUI Putuskan Akad Nikah Online Tak Sah Jika Tak Penuhi Syarat Ini." [link](<https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini/>), diakses 1 Maret 2024.
- Putkart, "Tantangan Pernikahan Dalam Era Digital: Prespektif Hukum Islam." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2020.
- Rasyid, Ahmad. "*Perspektif Fiqh Terhadap Pernikahan Online.*" Jurnal Fiqh dan Ushul, Vol. 10, No. 2, (2018)
- Syamsuri "*pengantar Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Umar al-Asyqar, Uamah, *Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq* (Yordania: Dar alNafais, 2000)
- Zein, Satria Effendi M. "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet.III.*" Jakarta: Kencana, 2010